



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **PARULIAN POHAN Alias POHAN Bin ENSIN POHAN;**
Tempat Lahir : Napasundali (Tapsel)
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun/ 4 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rantau Prapat Jalan Taruna 45 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Ranto Utara Kabupaten Labuhan Batu
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 6 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 7 Juli 2018 s/d tanggal 4 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan

ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan pertolongan jahat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada Terdakwa PARULIAN POHAN Alias POHAN Bin ENSIN POHAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 10 Juli 2018 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-116/N.4.19/Euh.2/ 05/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan bersama-sama dengan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Lima Puluh-Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) (dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"), sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed, Sdr. Sahala Siregar (DPO), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh – Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dan sepakat menjual mobil tersebut seharga 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp 2.000.000,00 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Terdakwa sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO);

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Perbuatan Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. CHAVERIUS, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangannya berkaitan ditemukan mayat dan kehilangan satu unit mobil;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Lintas Kubu Simpang Nela Dusun Sungai Rumbia Kepenghuluhan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ditemukan mayat seorang laki laki yang bernama Firmansyah;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan ditengah parit dalam keadaan terikat tali nilon yang diikatkan pada sebuah batu seperti patok jalan yang terbuat dari semen untuk menenggelamkan mayat tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan mayat Firmansyah tersebut adalah korban pembunuhan dan korban pencurian 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 2. Syamsul, pada pokoknya menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Lintas Kubu Simpang Nela Dusun Sungai Rumbia Kepenghuluhan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir ditemukan mayat seorang laki laki yang bernama Firmansyah.
- Bahwa mayat tersebut ditemukan ditengah parit dalam keadaan terikat tali nilon yang diikatkan pada sebuah batu seperti patok jalan yang terbuat dari semen untuk menenggelamkan mayat tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan mayat Firmansyah tersebut adalah korban pembunuhan dan korban pencurian 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 3. Raja Syahrul Arifin Ritonga, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa menyangkut tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan lintas lima Puluh-Siantar tepatnya di perdagangan Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami
- Bahwa selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed, Sdr. Sahala Siregar (DPO), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh-Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dan sepakat menjual mobil tersebut seharga 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp2.000.000,00 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Terdakwa sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami bersama dengan Terdakwa dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. Sangkot Adenan Alias Galembo Alias Galembung, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan menyangkut perbuatan Terdakwa menjual mobil dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukamto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukamto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed, Sdr. Sahala Siregar (DPO), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh – Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dan sepakat menjual mobil tersebut seharga 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp 2.000.000 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Terdakwa sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami bersama dengan Terdakwa dan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 5. Jon Vami, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Lintas Kubu Simpang Nela Dusun Sungai Rumbia Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ditemukan mayat seorang laki laki yang bernama Firmansyah.
- Bahwa mayat tersebut ditemukan ditengah parit dalam keadaan terikat tali nilon yang diikatkan pada sebuah batu seperti patok jalan yang terbuat dari semen untuk menenggelamkan mayat tersebut;
- Bahwa mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi sebelumnya di bawa oleh Sdr. Firmansyah untuk mengangkut pasir dan tanah;
- Bahwa mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu adalah milik saksi;
- Bahwa mayat yang ditemukan tersebut bernama Firmansyah adalah orang yang bekerja kepada saksi sebagai supir mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami untuk memuat pasir;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukamto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukamto Alias Togok Bin Lanjar, saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edrizon Alias Ed ,Sdr. Sahala Siregar (DPO) ,saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh – Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dan sepakat menjual mobil tersebut seharga 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp 2.000.000 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Terdakwa sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO);

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami bersama dengan Terdakwa dan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Chaverius, saksi SYAMSUL, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga, saksi SANGKOT ADENAN Alias GALEMBO Alias GALEMBUNG dan saksi JON VAMI dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukamto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed, Sdr. Sahala Siregar (DPO), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh–Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dan sepakat menjual mobil tersebut seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp 2.000.000,00 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Terdakwa sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjual mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami bersama dengan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembo tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan tersebut yaitu dakwaan Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.” ;
3. Unsur “ yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan” ;
4. Unsur “ yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan dengan unsur-unsur pasal Dakwaan sebagai berikut:

1. barang siapa ;

Menimbang, Bahwa barang siapa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, Bahwa Subjek Hukum bernama Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan dapat menjawab dengan lancar, jelas, dan tegas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa Parulian Pohan Alias Pohan Bin Ensin Pohan adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed, Sdr. Sahala Siregar (DPO) ,saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh – Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed, Sdr. Sahala Siregar (DPO) ,saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu dan Sdr. Anto sepakat menjual mobil tersebut seharga 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp 2.000.000 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Saksi Raja Syahrul sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami bersama dengan Terdakwa dan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan tidak ada memiliki izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan" .

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar, saksi Edrizon Alias Ed ,Sdr. Sahala Siregar (DPO), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu pergi menuju ke Jalan Lintas Lima Puluh–Siantar tepatnya di sebuah SPBU di Perdagangan (Sumut) dan bertemu dengan Sdr. Anto (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut seharga 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sebesar Rp 2.000.000 telah dikirimkan oleh Sdr. Anto ke rekening Terdakwa sebagai uang minyak dan sisanya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) diterima oleh saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Anto (DPO), Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami bersama dengan saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu tidak ada memiliki izin dari saksi Jon Vami;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang dijualkan terdakwa adalah dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur” yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan” .

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 di Mumugo (Rohil) saat saksi Dedi Sukanto Alias Togok Bin Lanjar bersama saksi Edrizon Alias Ed dan Sdr. Sahala Siregar (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami selanjutnya pada saat berada di Bagan Batu (Rohil) sdr. Sahala Siregar (DPO) meminta bantuan Terdakwa, saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Raja Syahrul Arifin Ritonga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Sangkot Adenan Alias Galembung Alias Galembu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dari menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari peran Terdakwa dalam menjualkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning BM 9123 RE milik saksi Jon Vami dan peran para saksi lainnya terdakwa ikut serta dalam melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Penadahan telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana"Secara bersama-sama melakukan Penadahan"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jon Vami

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PARULIAN POHAN Alias POHAN Bin ENSIN POHAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh FAISAL, SH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA SH dan LUKMAN NULHAKIM SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD HANAFI INSYA S.H.,MH.

FAISAL, S.H., M.H.

LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN-Rhl